



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 8

---

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur suatu Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
10. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Desa maupun Kelurahan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
16. Pengurus lembaga kemasyarakatan adalah warga masyarakat yang berdomisili di wilayah RW, RT Kelurahan setempat.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur,

sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
20. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
21. Badan Keswadayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN LKK

### Bagian Kesatu Mekanisme Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk LKK.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya LKK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Kegiatan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga  
Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 4

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

LKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Pasal 6

Kewajiban pengurus dan anggota LKK disesuaikan dengan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk.

Pasal 7

LKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dibantu KPM.

BAB III  
JENIS LKK

Pasal 8

Jenis LKK terdiri dari :

- a. LPM;
- b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Adat; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB IV  
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat Pengurus LKK :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
  - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus LKK terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling lama 3 (tiga) periode.

BAB V

L P M

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

Pembentukan LPM didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan yang dimusyawarahkan oleh Camat, Lurah dengan pemuka-pemuka masyarakat

Bagian Kedua

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) LPM berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Susunan organisasi LPM terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi–Seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah :
  - a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - c. Seksi Pembangunan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Koperasi;
  - e. Seksi Pendidikan;
  - f. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
  - g. Seksi Sosial; dan
  - h. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (4) Pengurus LPM terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan.
- (5) Bagan Organisasi LPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. sosial.

BAB VI  
TIM PENGGERAK PKK

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 14

- (1) Keanggotaan TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi, yang diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Lurah selaku dewan penyantun Kelurahan.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dijabat oleh isteri Lurah, apabila ada hal-hal lain dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi TP PKK terdiri dari :
  - a. Ketua Dewan Penyantun TP PKK;
  - b. Ketua;
  - c. Para Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara dan para Wakil Bendahara;
  - f. Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III, dan IV;
  - g. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam lingkup Sekretaris/Pokja- pokja yang bersangkutan.

- (2) Bagan Organisasi TP PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 17

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

BAB VII

RW

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 18

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh pengurus RT setempat dan Lurah dengan persyaratan paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 9 (sembilan) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 19

- (1) Susunan organisasi RW, terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi–Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
  - a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Keamanan;
  - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
  - d. Seksi Sosial Budaya;
  - e. Seksi Olah Raga; dan
  - f. Seksi Perlengkapan.
- (3) Bagan Organisasi RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 20

RW mempunyai tugas:

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui Lurah.

Pasal 21

RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- e. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah melalui Lurah; dan
- f. sosial.

BAB VIII  
R T  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 22

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh Kepala Keluarga (KK) dan difasilitasi oleh RW setempat dengan persyaratan paling sedikit 30 (tiga puluh) KK dan paling banyak 40 (empat puluh) KK.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi RT terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
- a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Keamanan;
  - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
  - d. Seksi Sosial;
  - e. Seksi Perlengkapan.
- (3) Bagan Organisasi RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 25

RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui RW;
- c. penanganan masalah–masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- d. sosial.

BAB IX  
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 26

- (1) Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda dibidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di kelurahan.

- (2) Karang Taruna sebagai organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang timbul dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada diwilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dapat diharapkan secara aktif mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :
- a. Seksi Kerohanian;
  - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
  - c. Seksi Sosial;
  - d. Seksi Pendidikan; dan/atau
  - e. Seksi–Seksi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Bagan Organisasi Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas pokok secara bersama–sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 29

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah

- kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan; dan
  - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

## BAB X LEMBAGA ADAT

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 30

- (1) Pembentukan lembaga adat dimusyawarahkan pemuka masyarakat yang berada di Kelurahan yang mengetahui masalah adat istiadat.
- (2) Pembentukan lembaga adat difasilitasi oleh Lurah dan disahkan oleh pengurus lembaga adat Kecamatan.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 31

Lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 32

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Kelurahan.

## BAB XI LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 33

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah BKM yang merupakan wadah organisasi masyarakat yang dibentuk secara kolektif.
- (2) BKM sebagai organisasi masyarakat yang merupakan wadah pengembangan kegiatan perekonomian, lingkungan dan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi BKM terdiri dari :
  - a. Koordinator ;
  - b. Sekretariat; dan
  - c. Unit–Unit.
- (2) Unit–Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Unit Pengelola Lingkungan, Unit Pengelola Sosial, dan Unit Pengelola Keuangan.
- (3) Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKM dapat membentuk Penasehat dan Pengawas sesuai kebutuhan.
- (4) Bagan Organisasi BKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga Kelurahan setempat termasuk penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat;
- b. memimpin dan mengorganisasi penyusunan PJM dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahunan;
- d. memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima;
- e. mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi;
- f. mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Unit-Unit Pelaksana (UP) berbagai program sektoral;
- g. memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di Kelurahan;
- h. menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;
- i. membangun transparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka;
- j. membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat;
- k. melaksanakan Rembug Warga Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil BKM kepada masyarakat;
- l. membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM;

- m. memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah Kelurahan setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- n. mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan pembangunan lainnya di Kelurahan masing-masing;
- o. menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).

#### Pasal 36

BKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai fungsi:

- a. penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
- b. penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku);
- c. penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;
- d. pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan;
- e. pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- f. wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat Kelurahan setempat;
- g. penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat;
- h. mitra kerja pemerintah kelurahan setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

### BAB XII

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 37

- (1) Pengurus dan Anggota LKK mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LKK;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LKK; dan
  - c. mendapatkan informasi kegiatan LKK.
- (2) Pengurus dan Anggota LKK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. secara aktif melaksanakan hal – hal yang menjadi tugas LKK;
  - b. secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah LKK ;
  - c. menghadiri undangan rapat; dan
  - d. menjaga nama baik lembaga.
- (3) Hak dan Kewajiban masing-masing jenis LKK, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

#### Pasal 38

- (1) Tata cara pemilihan pengurus LPM ditetapkan sebagai berikut :
  - a. masing-masing RW secara musyawarah memilih paling banyak 7 (tujuh) orang untuk diusulkan ke musyawarah Kelurahan menjadi calon pengurus;

- b. Pemerintah Kelurahan memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh peserta;
  - c. sebelum musyawarah pemilihan pengurus dilaksanakan, terlebih dahulu ditetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan oleh peserta;
  - d. berita acara hasil pemilihan pengurus ditanda tangani oleh pimpinan sidang dan anggota serta diketahui oleh Lurah dengan dilampiri daftar hadir seluruh peserta, untuk mendapatkan penetapan dari Camat atas nama Walikota.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus TP PKK ditetapkan sebagai berikut :
- a. calon pengurus TP PKK Kelurahan diusulkan oleh pemuka–pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah atau perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
  - c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadiri oleh pemuka–pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
  - d. nama–nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - e. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Anggota TP PKK Kelurahan berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh TP PKK Pusat.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus RW / RT ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemilihan pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah oleh pengurus RT setempat, yang difasilitasi oleh Lurah, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat;
  - b. pemilihan pengurus RT dilaksanakan secara musyawarah oleh KK setempat, yang difasilitasi oleh RW, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat;
  - c. pengurus RW / RT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Tata cara pemilihan pengurus Lembaga Adat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai kebutuhan.
- (6) Tata cara pemilihan pengurus BKM ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemilihan diawali dari penjaringan tingkat RT dan RW untuk menjaring calon anggota BKM yang diajukan ke pemilihan tingkat Kelurahan dengan musyawarah mufakat;
  - b. masing-masing perwakilan RT/RW mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang sebagai calon anggota, untuk dipilih sebagai anggota berdasarkan suara terbanyak paling sedikit 9 (sembilan) orang paling banyak 13 (tiga belas) orang;
  - c. sebelum musyawarah pemilihan pengurus dilaksanakan, terlebih dahulu ditetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan oleh peserta.

## BAB XIV MUSYAWARAH ANGGOTA

### Pasal 39

- (1) LKK merupakan wadah musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus;

- b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah diselenggarakan untuk menentukan dan merumuskan program diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.
  - (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rapat ditunda selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit dan apabila tetap tidak terpenuhi, musyawarah dianggap sah atau dapat dilanjutkan setelah mendapatkan kesepakatan dari peserta musyawarah yang hadir.
  - (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan.

## BAB XV

### SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS LKK

#### Pasal 40

1. Pengurus LKK adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap di RT, RW atau Kelurahan setempat.
2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pemuka adat, pemuka agama, pendidik, cendekiawan, tokoh pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. syarat-syarat umum :
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    3. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
    4. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
    5. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
    6. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    7. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat serta mempunyai kemampuan dan kemauan sesuai dengan jenis LKK, khusus untuk seksi pembangunan diutamakan berpendidikan tehnik atau yang mengetahui tehnik bangunan;
    8. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.
  - b. syarat-syarat khusus :
    1. Ketua atau koordinator dipilih dari pemuka masyarakat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua / koordinator;
    2. Sekretaris dipilih dari tenaga profesi kesekretariatan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretaris;
    3. Bendahara dipilih dari tenaga yang mempunyai latar belakang pendidikan yang mampu menyelenggarakan administrasi keuangan dalam kegiatan operasional pembangunan;
    4. Seksi-seksi adalah anggota yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidangnya.

## BAB XVI HUBUNGAN KERJA

### Pasal 41

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (5) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif, konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.

## BAB XVII SUMBER DANA

### Pasal 42

Sumber dana LKK dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan/subsidi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- d. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII FASILITASI

### Pasal 43

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembang LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB XIX PEMBINAAN

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi LKK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
  - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan LKK;
  - b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
  - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LKK; dan
  - e. memberikan penghargaan atas partisipasi yang dilaksanakan LKK.

BAB XX  
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 45

LKK dapat membentuk Forum yang kedudukannya tidak dibawah organisasi apapun diluar Forum tersebut baik di tingkat Kecamatan dan Kota.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) LKK yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebelum dilakukan pembentukan LKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2003 Seri D Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 9 November 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWIARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan, melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	cukup jelas
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	cukup jelas
Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	cukup jelas
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	cukup jelas
Pasal 12	cukup jelas
Pasal 13	cukup jelas
Pasal 14	cukup jelas
Pasal 15	cukup jelas
Pasal 16	cukup jelas
Pasal 17	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	cukup jelas
Pasal 21	cukup jelas
Pasal 22	cukup jelas

Pasal 23	cukup jelas
Pasal 24	cukup jelas
Pasal 25	cukup jelas
Pasal 26	cukup jelas
Pasal 27	cukup jelas
Pasal 28	cukup jelas
Pasal 29	cukup jelas
Pasal 30	cukup jelas
Pasal 31	cukup jelas
Pasal 32	cukup jelas
Pasal 33	cukup jelas
Pasal 34	cukup jelas
Pasal 35	cukup jelas
Pasal 36	cukup jelas
Pasal 37	cukup jelas
Pasal 38	cukup jelas
Pasal 39	cukup jelas
Pasal 40	cukup jelas
Pasal 41	cukup jelas
Pasal 42	cukup jelas
Pasal 43	cukup jelas
Pasal 44	cukup jelas
Pasal 45	cukup jelas
Pasal 46	cukup jelas
Pasal 47	cukup jelas
Pasal 48	cukup jelas